

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum.

1. Sejarah Pengadilan Agama Kebumen.

Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat dan para kyai sepuh, Pengadilan Agama Kebumen telah ada dan dipimpin oleh seorang penghulu, sejak Kerajaan Islam berdiri di Jawa. Dalam perkembangan sejarah Pengadilan Agama Kebumen menempati urutan ke 25 (menurut abjad).

Sejak campur tangan pemerintah Kolonial Belanda, maka sejarah pembentukan Pengadilan Agama (Raad Agama) Kebumen hampir sama dengan sejarah pembentukan Pengadilan yang lain untuk Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Kebumen dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882 Jo.Staatsblad Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 106.

Institusi Pengadilan Agama Kebumen pertama kali berkantor di lingkungan Masjid Kauman Kebumen yang berada di bagian depan kompleks Masjid Kauman Kebumen, menurut KH.Mutawalli (mantan Ketua Pengadilan Agama Kebumen), bangunan gedung tersebut di bagi 3, ruang paling barat untuk pelayanan NTR, ruang tengah untuk TU, ruang timur untuk Raad Agama.

Sesuai dengan perkembangannya secara fisik gedung tersebut sudah tidak dapat menampung pelayanan pencari keadilan, terutama setelah berlakunya Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974, untuk itu sejak 1976 Pengadilan Agama Kebumen menempati Kantor baru di Jl. Indrakila Nomor 42 Kebumen.¹

Semenjak berdirinya Pengadilan Agama Kebumen hingga sekarang ini telah banyak mengalami pergantian, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	MASA JABATAN
1.	K.H. ABDULLAH IBRAHIM	Awal Berdiri s.d. 1948
2.	H. MUCHSIN	1948 s.d. 1958
3.	K.H. ACHMAD MUTHAWALLI	1958 s.d. 1973
4.	Drs. H. AHMAD MUSTOFA, S.H.	1973 s.d. 1982
5.	Drs. H. CHAMIM	1982 s.d. 1990
6.	Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, S.H.	1990 s.d. 1999
7.	Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN	1999 s.d. 2002
8.	Drs. H. WAKHIDUN AR, S.H., M.Hum.	2002 s.d. 2007
9.	Drs. AGUS SALIM	2007 s.d. 2010
10.	Drs. H. TAHRIR	2010 s.d. 2012
11.	Drs. ABU AEMAN, S.H., M.H.	2012 s.d. 2016
12.	Drs. SUROSO, S.H.	2016 s.d. 2017
13.	Dr. Drs. H. MASDUQI, S.H., M.H.	2017 s.d. sekarang.

Tabel. 1. Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Kebumen.²

2. Tugas dan Fungsi.

Pengadilan Agama Kebumen yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara

¹ Pengadilan Agama Kebumen, "Sejarah Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

²Tabel. 1., "Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.³

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.⁴ Pengadilan Agama Kebumen memberikan kemudahan akses informasi Jadwal Sidang, Penelusuran Perkara, Direktori Putusan dan E-Court (akses secara Internet).
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya.⁵ Pengadilan Agama Kebumen bertugas melayani administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara).⁶ Pengadilan Agama Kebumen memberikan pelayanan administrasi umum dilingkungan Pengadilan Agama mengenai administrasi perkara, gaji pegawai, kecuali biaya panjar perkara.

³Lihat Pasal 49 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

⁴Pengadilan Agama Kebumen, "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

⁵Pengadilan Agama Kebumen, "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

⁶Pengadilan Agama Kebumen, "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 52A UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷ Pengadilan Agama Kebumen memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸ Pengadilan Agama Kebumen memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang yang beragama Islam dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito / Tabungan, Pensiunan dan sebagainya.⁹ Pengadilan Agama Kebumen melayani

⁷Lihat Pasal 52 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 52A UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸Lihat Pasal 107 ayat (2) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁹Pengadilan Agama Kebumen, "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Depositi / Tabungan, Pensiunan dan sebagainya.

- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.¹⁰ Pengadilan Agama Kebumen melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti Penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

3. Kewenangan Pengadilan Agama.

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:

a. Perkawinan.

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariaah antara lain:

1) Ijin beristri lebih dari seorang,

Seorang suami jika akan beristri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.¹¹

2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,¹²

¹⁰Pengadilan Agama Kebumen, “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

¹¹Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Pengadilan Agama berwenang untuk menangani para pihak yang berperkara ingin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 Tahun dalam hal orang tua / wali tidak bisa mengizinkannya.

3) Dispensasi kawin,

Pengadilan Agama berwenang menangani perkara Dispensasi kawin bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawainan dibawah usia 21 tahun.¹³

4) Pencegahan perkawinan,

Pencegahan perkawinan jika para pihak yang melangsungkan perkawinan masih ada hubungan darah dengan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah.¹⁴

5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,

Penolakan Perkawinan olen Pegawai Pencatat Nikah karena adanya halangan atau larangan di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun di dalam Hukum Islam.¹⁵

6) Pembatalan perkawinan,

Pembatalan perkawinan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁶

¹²Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

¹³Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

¹⁴Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

¹⁵Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri,
Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri jika suami atau istri tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami atau istri.¹⁷
- 8) Perceraian karena talak,
Permohonan yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama guna menceraikan istrinya dengan penyaksian Ikrar Talak.¹⁸
- 9) Gugatan perceraian,
Permohonan yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama guna menceraikan suaminya.¹⁹
- 10) Penyelesaian harta bersama,
Jika terjadi perceraian, pasti para pihak akan mengajukan sengketa harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan).²⁰
- 11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya,²¹
- 12) Penguasaan anak-anak,

¹⁶Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

¹⁷Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

¹⁸Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

¹⁹Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

²⁰Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

²¹Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Pengadilan biasanya memberikan hak perwalian atau pemeliharaan anak dibawah umur kepada Ibu. Kemudian yang berhak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah ayahnya.²²

- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,²³

Dalam perceraian, perempuan masih memiliki hak yang masih melekat pada dirinya terhadap suaminya. Hak itu antara lain, hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, hak atas harta bersama, dan tentunya nafkah bagi dirinya dan anak-anaknya. Namun, kenyataannya banyak perempuan yang bercerai tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian.²⁴

- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak,

Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan sah tidaknya seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain.²⁵

- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,

- 16) Pencabutan kekuasaan wali

²²Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

²³Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

²⁴Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

²⁵Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan pencabutan kekuasaan wali / orang tua jika orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan bertingkah laku buruk.²⁶

- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,²⁷

Berdasarkan ketentuan diatas, Penyelesaian Sengketa dalam Perkawinan dapat melalui Mediasi (Upaya Damai) melalui Hakam.

b. Waris.

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

- 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan,
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris,
- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,
- 5) Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.²⁸ Dalam penjelasan

²⁶Pengadilan Agama Kebumen, "Kewenangan Pengadilan Agama", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

²⁷Pengadilan Agama Kebumen, "Kewenangan Pengadilan Agama", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi : “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan Hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya. Selain dari itu, berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.²⁹

c. Wasiat.

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah : “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku

²⁸Lihat Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁹Lihat Pasal 107 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

setelah yang memberi tersebut meninggal dunia”.³⁰ Wasiat adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal.

d. Hibah.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki”.³¹ Hibah adalah suatu perjanjian dengan si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali.

e. Wakaf.

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah”.³² Nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Kemudian dikembangkan menjadi kelompok / badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibunyikan bahwa, “Nadzir meliputi: perseorangan, organisasi, atau badan hukum.”³³

³⁰Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wasiat.

³¹Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Hibah.

³²Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wakaf.

³³Lihat Pasal 9 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

f. Zakat.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan Syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat.³⁴

Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat, tujuan pengelolaan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan pengelolaan zakat, dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.³⁵

g. Infaq.

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dank arena Allah SWT”.³⁶ Sistem Pengelolaan Infaq,

³⁴Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

³⁵Lihat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

³⁶Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Zakat.

sama seperti zakat yaitu dibentuk BAZNAS Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat.

h. Shadaqah.

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga / badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata”.³⁷

Cara pengumpulan Shadaqah, sama halnya seperti Zakat dan Infaq yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah dengan cara menerima atau mengambil dari masyarakat muslim yang mengeluarkan zakat, Infaq, dan Shadaqah.

i. Ekonomi Syari’ah.

Ekonomi Syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah”.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kebumen.

Pengadilan Agama Kebumen mempunyai Visi yaitu, terwujudnya Pengadilan Agama Kebumen yang Mandiri dan Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Kebumen yaitu:

- a. Terselenggaranya Management Peradilan yang baik dan benar,

³⁷Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

- b. Terselenggaranya Tertib Administrasi Peradilan,
 - c. Meningkatnya citra Lembaga Peradilan yang bermartabat dan terhormat,
 - d. Meningkatnya citra Aparat Peradilan yang professional, bersih, dan berwibawa,
 - e. Meningkatnya kinerja Pelayanan Publik,
 - f. Meningkatnya Disiplin Pegawai dan Prestasi Kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.³⁸
5. Struktur Organisasi.³⁹
- a. Ketua : Dr. Drs. H. Masduqi, SH., MH.
 - b. Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Husni Tamir, MH.
 - c. Hakim :
 - 1) Drs. H. Ahmad Adib, SH., MH.
 - 2) Drs. H. Muhamad Wahid, SH., MH.
 - 3) Drs. H. Mohamad Chabib
 - 4) Drs. Saprudin, SH.
 - 5) Drs. A. Muhtarom
 - 6) Drs. Kharis
 - 7) Drs. Romelan, MH.

³⁸Pengadilan Agama Kebumen, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kebumen”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

³⁹Pengadilan Agama Kebumen, “Struktur Organisasi”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

- 8) Drs. H. Nurkhojin
 - 9) Drs. Suhardi
 - 10) Drs. H. Asrori, SH., MH.
 - 11) Drs. H. Daldiri, SH.
- d. Panitera : Muhammad Salafudin, S.Ag., MH.
 - e. Panitera Muda Gugatan : RR. Siti Kholifah, SH., MH.
 - f. Panitera Muda Permohonan : Dra. Mardiyah Hayati
 - g. Panitera Muda Hukum : Sardi, S.Ag.
 - h. Staff : Kartika Rahmasari Dewi, SH.
 - i. Sekretaris : Dedeng Jaelani, SH.
 - j. Sub. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan : M. Azim Rozi
 - k. Sub. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana : Sri Mulyani
 - l. Staff : Wulan Septianingrum, S.Sos.
 - m. Sub. Bagian Umum dan Keuangan : Mokhammad Fauzan Hatta, SHI.
 - n. Staff : Mokhammad Mustakim
 - o. Panitera Pengganti :
 - 1) Mujahidah, SH.
 - 2) Fitri Ambarwati, SH.
 - 3) Agus Subagiyo, SH.

- 4) Drs. Sukar Sigit Handoyo
- 5) Wening Widayati Taqwiyah, SH.

p. Jurusita :

- 1) Akhmadi
- 2) Solikhin

q. Jurusita Pengganti :

- 1) Yuni Sangadah, A.Md.
- 2) Tri Paryati, A.Md.
- 3) Tamiroh
- 4) Linda Dwi Hapsari, A.Md.
- 5) Khoiriyah
- 6) Solekhah, A.Md.

B. Duduk Perkara Permasalahan

1. Putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm.

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir: Lampung Selatan, 07 Juni 1972, NIK : 1801044706720006, agama Islam, No.Hp 083873666167, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kedungwali, Rt. 001, Rw. 006, Xxxx, sebagai Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtuanya di muka sidang;

Duduk perkaranya sebagai berikut:

Bahwa pemohon yang bernama Idiawati binti bin M. Nurdin (almarhum) umur 19 tahun 3 bulan menikah dengan seorang laki-laki yang berumur 23 tahun 6 bulan, pekerjaan pedagang kue keliling, asal dari desa keloposawit. Dalam mengajukan dispensasi nikah yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon telah menikah dengan M. Nurudin bin Parjo dan dikaruniai tiga orang anak diantara salah satunya bernama meah.
- b. Bahwa suami pemohon telah meninggal pada hari rabu tanggal 15-11-2006 sesuai dengan keterangan kematian dari desa Karwangsari.
- c. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SD, Bertempat tinggal di Karawangsari, menikah dengan seorang laki-laki yang berumur 23 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen.
- d. Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 30 juni 2002 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 3 bulan, sesuai dengan akta kelahiran.
- e. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan famili/muhrim dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya.

- f. Bahwa apabila anak pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik/ madlorot karena kedua mempelai sudah saling mencintai.
- g. Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi.
- h. Bahwa anak pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan bisa berbakti kepada suami serta pemohon telah mengalami menstruasi/ haid.
- i. Bahwa pihak calon mempelai suami anak pemohon telah melamarnya dan pemohon sebagai walinya telah menerimanya dan akan dinikahkan secepatnya.⁴⁰

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan member dispensasi kawin kepada anak pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki.
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon dan anak pemohon serta calon suami dan keluarga suami hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat-nasihat agar pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun. Tetapi pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Anak pemohon dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

⁴⁰ Data Salinan Putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm.

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon, statusnya masih Perawan, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD;
- Bahwa dia sudah ingin menikah dan sudah mempunyai calon suami karena sudah kenal akrab 1 tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua sudah menyetujuinya karena khawatir terjadi hal-hal yang menyimpang dari agama;

Pihak calon suami, anak bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa dia adalah calon menantu anak pemohon, umur 23 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan...
- Bahwa dia kenal dengan anak pemohon idiawati 1 tahun yang lalu;
- Bahwa dia ingin cepat menikah dengan idiawati karena sudah kenal akrab dan saling mencintai;
- Bahwa orang tua sudah telah melamar dan lamaran telah diterima oleh orang tua idiawati;
- Bahwa mempunyai pekerjaan dagang kue keliling dengan penghasilan setiap hari sebesar RP.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).⁴¹

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari orang tua calon suami anak pemohon memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa dia kenal dengan anak Pemohon
- Bahwa dia ingin cepat menikahkan anaknya karena sudah kenal akrab dan saling mencintai;
- Bahwa dia telah melamar dan lamaran telah diterima oleh orang tua idiawati

⁴¹ Data Salinan Putusan Perkara Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm

- Bahwa antara dia dengan calon istri anak pemohon tidak ada hubungan keluarga baik susunan maupun nasab dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.Pemohon NIK, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
- b. Foto copy tanda keluarga an Pemohon, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
- c. Surat keterangan kematian suami pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kecamatan Natar Lampung Selatan bermaterai cukup diberi tanda P-3;
- d. Foto copy Foto copy Kartu penduduk anak pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Kebumen bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
- e. Foto copy akta Kelahiran an anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Kebumen bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
- f. Foto copy Ijazah anak pemohon yang dikeluarkan Oleh Kepala SD Negeri 3 Kloposawet Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P6;

- g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk calon menantu anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
- h. Foto copy akta kelahiran calon menantu anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
- i. Foto copy Ijazah calon menantu anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMP, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
- j. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Orangtua calon menantu anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata setelah dengan aslinya, diberi tanda P-10.⁴²

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pemohon memberikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

⁴² Data Salinan Putusan Perkara Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm

2. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, karena belum usia 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mohon dispensasi kawin anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, agar keinginannya untuk menikahkan anak perempuannya tersebut ditunda sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1,s/d P . 10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, s/d P.10, telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya memberi persetujuan atas pernikahan anaknya dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon ,keterangan orangtua calon suami dan keterangan kedua calon mempelai dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD;

- Bahwa anak Pemohon statusnya perawan, beragama islam, demikian pula calon suaminya statusnya jejak, beragama Islam;
- Bahwa ayah anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, begitu pula calon suami anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai penjual kue keliling dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp.70.000,-9(tujuh puluh ribu);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya , akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 19 tahun”. Sementara saat ini anak Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak para Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;⁴³

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun

⁴³Data Salinan Putusan Perkara Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm.

mentalnya untuk menjadi seorang istri serta saling mencintai dan bergaul akrab antara anak Pemohon dengan calon suaminya bernama: Mawhub Thoriyq Firdaus serta tidak ada halangan syar'i, maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlarnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hskim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai qaidah fiqhiyyah:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Syar'I dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;⁴⁴

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anak Pemohon dibawah usia 19 tahun (sembilan belas tahun) yang bernama Meah Nurwidiawati binti M. Nurudin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mawhub Thoriyq Firdaus bin Khozinudin;
- c. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Asrori, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh Sardi,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

C. Putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm Dilihat dari Perspektif Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.

Di dalam putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm telah dijelaskan bahwa pemohon meminta dispensasi nikah karena belum memenuhi persyaratan menikah. Setelah melalui

⁴⁴ Salinan Putusan Perkara Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm

proses persidangan, akhirnya Hakim PA Kebumen mengabulkan dispensasi nikah di bawah umur.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas umur seorang laki-laki maupun seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) mengatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (3) pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Setelah melalui pertimbangan dalam persidangan, akhirnya dispensasi nikah diberikan dari Majelis Hakim di PA dengan dalih sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, diperkuat bahwa anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam. Selain itu juga calon pasang suami istri bukan muhrim dan telah lama saling mengenal, sehingga timbul rasa kasih sayang yang sulit dipisahkan.

Pihak orang tua telah merestui hubungan keduabelah pihak. Calon suami juga telah melamar calon istrinya, jika tidak dikabulkan dapat dikhawatirkan banyak mudhorot atau keburukannya.